



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN REJASARI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN REJASARI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1002-25.1003-25.1006-000 dengan koordinat 7°24'51,088" LS dan 109°12'31,502" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-001 dengan koordinat 7°24'51,972" LS dan 109°12'32,914" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-002 dengan koordinat 7°24'53,206" LS dan 109°12'32,584" BT yang terletak pada tepi utara pemakaman;
 2. TK 33.02.25.1003-25.1006-002 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-003 dengan koordinat 7°24'53,564" LS dan 109°12'33,272" BT yang terletak pada tepi timur pemakaman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-004 dengan koordinat 7°24'54,894" LS dan 109°12'32,931" BT yang terletak pada kebun;
 3. TK 33.02.25.1003-25.1006-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-005 dengan koordinat 7°24'55,297" LS dan 109°12'33,621" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-006 dengan koordinat 7°24'55,455" LS dan 109°12'34,506" BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. TK 33.02.25.1003-25.1006-006 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-007 dengan koordinat 7°24'57,233" LS dan 109°12'34,466" BT yang terletak

- pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-008 dengan koordinat 7°24'57,246" LS dan 109°12'34,647" BT yang terletak pada permukiman;
5. TK 33.02.25.1003-25.1006-008 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-009 dengan koordinat 7°24'57,651" LS dan 109°12'34,650" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-010 dengan koordinat 7°24'57,650" LS dan 109°12'34,434" BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. TK 33.02.25.1003-25.1006-010 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-011 dengan koordinat 7°24'58,352" LS dan 109°12'34,453" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-012 dengan koordinat 7°24'58,355" LS dan 109°12'35,177" BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. TK 33.02.25.1003-25.1006-012 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-013 dengan koordinat 7°24'59,203" LS dan 109°12'35,151" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-014 dengan koordinat 7°24'59,272" LS dan 109°12'36,906" BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. TK 33.02.25.1003-25.1006-014 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-015 dengan koordinat 7°25'0,940" LS dan 109°12'36,724" BT yang terletak pada as Jalan Semingkir lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Semingkir sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-016 dengan koordinat 7°25'3,024" LS dan 109°12'45,243" BT yang terletak pada permukiman;
 9. TK 33.02.25.1003-25.1006-016 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-017 dengan koordinat 7°25'1,106" LS dan 109°12'45,795" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-018 dengan koordinat 7°25'0,893" LS dan 109°12'46,164" BT yang terletak pada pematang sawah;
 10. TK 33.02.25.1003-25.1006-018 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-019 dengan koordinat 7°24'58,443" LS dan 109°12'46,225" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-020 dengan koordinat 7°24'58,424" LS dan 109°12'47,121" BT yang terletak pada tepi timur Perumahan Sapphire Regency;
 11. TK 33.02.25.1003-25.1006-020 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur Perumahan Sapphire Regency sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-021 dengan koordinat 7°24'57,431" LS dan 109°12'47,874"

BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-022 dengan koordinat 7°24'54,768" LS dan 109°12'48,462" BT yang terletak pada tepi selatan Perumahan Sapphire Regency;

12. TK 33.02.25.1003-25.1006-022 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Perumahan Sapphire Regency sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-023 dengan koordinat 7°24'54,075" LS dan 109°12'54,181" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-024 dengan koordinat 7°24'56,484" LS dan 109°12'55,121" BT yang terletak pada as jalan setapak;
13. TK 33.02.25.1003-25.1006-024 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-025 dengan koordinat 7°24'56,439" LS dan 109°12'55,760" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-026 dengan koordinat 7°24'57,029" LS dan 109°12'55,840" BT yang terletak pada permukiman;
14. TK 33.02.25.1003-25.1006-026 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-027 dengan koordinat 7°24'56,972" LS dan 109°12'57,907" BT yang terletak pada tepi barat pemakaman lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-028 dengan koordinat 7°24'56,380" LS dan 109°12'58,020" BT yang terletak pada as Jalan Gang Caisin;
15. TK 33.02.25.1003-25.1006-028 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Gg. Caisin sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-029 dengan koordinat 7°24'56,281" LS dan 109°13'0,025" BT yang terletak pada as Jalan Ks Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ks. Tubun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-030 dengan koordinat 7°24'57,846" LS dan 109°13'0,281" BT yang terletak pada as Jalan Gang Slobor;
16. TK 33.02.25.1003-25.1006-030 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Gg. Slobor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-031 dengan koordinat 7°24'57,861" LS dan 109°13'1,789" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-032 dengan koordinat 7°24'59,513" LS dan 109°13'1,858" BT yang terletak pada as Jalan Kelengkeng;
17. TK 33.02.25.1003-25.1006-032 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kelengkeng sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-033 dengan koordinat 7°24'59,567" LS dan 109°13'3,856" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-034 dengan koordinat 7°25'1,142" LS dan 109°13'3,865" BT yang terletak pada as jalan setapak;
18. TK 33.02.25.1003-25.1006-034 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-035 dengan koordinat

7°25'1,157" LS dan 109°13'4,395" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-036 dengan koordinat 7°25'1,531" LS dan 109°13'4,389" BT yang terletak pada kebun;

19. TK 33.02.25.1003-25.1006-036 dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-037 dengan koordinat 7°25'1,851" LS dan 109°13'6,748" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-038 dengan koordinat 7°25'5,071" LS dan 109°13'10,665" BT yang terletak pada pematang sawah;
 20. TK 33.02.25.1003-25.1006-038 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-039 dengan koordinat 7°25'3,570" LS dan 109°13'10,837" BT yang terletak pada tepi selatan pemakaman lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-040 dengan koordinat 7°25'3,396" LS dan 109°13'10,409" BT yang terletak pada tepi barat pemakaman; dan
 21. TK 33.02.25.1003-25.1006-040 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-041 dengan koordinat 7°25'2,536" LS dan 109°13'10,523" BT yang terletak pada tepi utara pemakaman lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1006-042 dengan koordinat 7°25'2,159" LS dan 109°13'12,464" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-25.1006-000 dengan koordinat 7°25'13,319" LS dan 109°13'14,432" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- b. Batas timur antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
1. TK 33.02.25.1003-25.1004-25.1005-000 dengan koordinat 7°25'38,649" LS; 109°12'55,624" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-001 dengan koordinat 7°25'35,070" LS dan 109°12'55,932" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-002 dengan koordinat 7°25'34,818" LS dan 109°12'54,361" BT yang terletak pada kebun;
 2. TK 33.02.25.1003-25.1005-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-003 dengan koordinat 7°25'33,979" LS dan 109°12'55,931" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke

utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-004 dengan koordinat 7°25'28,854" LS 109°12'55,976" BT yang terletak pada as jalan setapak;

3. TK 33.02.25.1003-25.1005-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-005 dengan koordinat 7°25'28,185" LS dan 109°12'58,321" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-006 dengan koordinat 7°25'28,317" LS dan 109°12'58,875" BT yang terletak pada kebun;
4. TK 33.02.25.1003-25.1005-006 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-007 dengan koordinat 7°25'27,981" LS dan 109°12'59,002" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-008 dengan koordinat 7°25'28,013" LS dan 109°12'59,239" BT yang terletak pada permukiman;
5. TK 33.02.25.1003-25.1005-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-009 dengan koordinat 7°25'27,437" LS dan 109°12'59,666" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-010 dengan koordinat 7°25'24,334" LS dan 109°13'0,098" BT yang terletak pada tepi timur lapangan;
6. TK 33.02.25.1003-25.1005-010 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur lapangan sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-011 dengan koordinat 7°25'23,066" LS dan 109°13'0,555" BT yang terletak pada as Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Jend. Sudirman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-012 dengan koordinat 7°25'21,094" LS dan 109°12'51,814" BT yang terletak pada as Sungai Bogor;
7. TK 33.02.25.1003-25.1005-012 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-013 dengan koordinat 7°25'17,254" LS dan 109°12'51,586" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-014 dengan koordinat 7°25'17,657" LS dan 109°12'49,151" BT yang terletak pada as Sungai Bogor;
8. TK 33.02.25.1003-25.1005-014 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-015 dengan koordinat 7°25'14,009" LS dan 109°12'50,268" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-016 dengan koordinat 7°25'14,158" LS dan 109°12'53,542" BT yang terletak pada as Jalan Kampung Baru;
9. TK 33.02.25.1003-25.1005-016 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Kampung Baru sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-017 dengan koordinat 7°25'13,763" LS dan 109°12'53,604" BT yang terletak

pada tepi utara Perumahan Balaikambang lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Perumahan Balaikambang sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-018 dengan koordinat 7°25'13,811" LS dan 109°12'57,037" BT yang terletak pada as saluran irigasi;

10. TK 33.02.25.1003-25.1005-018 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-019 dengan koordinat 7°25'13,268" LS dan 109°12'57,074" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-020 dengan koordinat 7°25'13,230" LS dan 109°13'2,092" BT yang terletak pada as Jalan Ks. Tubun; dan
 11. TK 33.02.25.1003-25.1005-020 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ks. Tubun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-021 dengan koordinat 7°25'13,704" LS dan 109°13'2,147" BT yang terletak pada as saluran drainase lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran drainase sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-022 dengan koordinat 7°25'14,287" LS dan 109°13'14,894" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-25.1006-000 dengan koordinat 7°25'13,319" LS dan 109°13'14,432" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- c. Batas selatan antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
1. TK 33.02.25.1003-25.1004-25.1005-000 dengan koordinat 7°25'38,649" LS dan 109°12'55,624" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejasari, Kelurahan Pasirmuncang, dan Kelurahan Bantarsoka lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-001 dengan koordinat 7°25'38,535" LS dan 109°12'53,778" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-002 dengan koordinat 7°25'44,729" LS dan 109°12'51,975" BT yang terletak pada permukiman;
 2. TK 33.02.25.1003-25.1004-002 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-003 dengan koordinat 7°25'43,653" LS dan 109°12'48,240" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-004 dengan koordinat 7°25'43,741" LS dan 109°12'48,205" BT yang terletak pada permukiman;
 3. TK 33.02.25.1003-25.1004-004 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-005 dengan koordinat 7°25'43,565" LS dan 109°12'44,817" BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-006 dengan koordinat

- 7°25'44,009" LS dan 109°12'44,781" BT yang terletak pada permukiman;
4. TK 33.02.25.1003-25.1004-006 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-007 dengan koordinat 7°25'43,839" LS dan 109°12'42,333" BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-008 dengan koordinat 7°25'44,594" LS dan 109°12'42,320" BT yang terletak pada as jalan setapak; dan
 5. TK 33.02.25.1003-25.1004-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1004-009 dengan koordinat 7°25'44,591" LS dan 109°12'41,678" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 33.02.18.2004-25.1003-25.1004-000 dengan koordinat 7°25'43,647" LS dan 109°12'40,461" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'38,076" LS dan 109°12'34,638" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Jengok sampai pada TK 33.02.18.2004-25.1003-25.1004-000 dengan koordinat 7°25'44,793" LS dan 109°12'39,328" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat.
 - e. Batas barat antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'38,076" LS dan 109°12'34,638" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Jengok sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19,995" LS dan 109°12'30,240" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat.
 - f. Batas barat antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19,995" LS dan 109°12'30,240" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto

Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1002-25.1003-25.1006-000 dengan koordinat 7°24'51,088" LS dan 109°12'31,502" BT yang terletak pada as saluran simpul batas antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

